

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan berupa kredit. Salah satu perbankan yang ada di Indonesia yaitu Bank Perkreditan Rakyat (Wati, 2019). Landasan hukum BPR terdapat dalam Undang-Undang No 10/1998 yang menyatakan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha BPR meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan menyediakan kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Kegiatan utama BPR ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah perdesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi (Prena & Kusmawan, 2020). Tetap saja ada hal-hal yang luput dari perhatian para eksekutif tersebut sehingga kegiatan yang tidak diawasi akan kehilangan efisiensi dan efektivitas.

Whistleblowing merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi dengan melakukan pelaporan mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak yang bertanggung jawab yang menangani *whistleblowing*. Sistem ini bertujuan untuk mengungkap

fraud yang dapat merugikan organisasi dan mencegah *fraud* serta mendorong karyawan agar melaporkan pelanggaran hukum (Sudarma et al., 2019).

Pengendalian internal yaitu sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan serta diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan agar mendapatkan jaminan bahwa tujuan perusahaan berjalan dengan efektif. Penerapan pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat membantu manajemen menjaga aset perusahaan dari tindakan *fraud* (Yuwono, 2018).

Persepsi karyawan merupakan bentuk balikan dari karyawan atas apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Persepsi menjadi tolak ukur bagi karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Kecurangan dengan tingkat pelanggaran yang lebih tinggi dapat dimotivasi oleh status jabatan di perusahaan sehingga dapat melakukan penipuan untuk mempertahankan status jabatan (Hanurani, 2022).

Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideology yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya. Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur, transparan, bijaksana, berani dan bertanggung jawab. Jika integritas tidak diterapkan dengan baik maka akan menimbulkan kecurangan (Utami, 2021).

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan internal perusahaan serta untuk menyelaraskan tujuan (*bonding*), sehingga masalah keagenan lebih dapat diminimalkan. Dengan menciptakan budaya kejujuran dan etika yang tinggi, dapat memberikan dasar bagi tanggung jawab pekerjaan setiap karyawan (Yuwono, 2018).

Fraud dalam sektor perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus terjadi setiap tahunnya seiring dengan tantangan ekonomi dan aturan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kecurangan atau *fraud* dapat terjadi pada semua jenjang karyawan, mulai jenjang paling bawah, sampai jajaran atas di dalam perusahaan. Menurut Hanurani (2022) kecurangan (*fraud*) dapat di artikan tindakan sengaja di luar aturan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. *Fraud* dapat meliputi tindak korupsi, penyalahgunaan asset dan manipulasi laporan keuangan.

Fenomena yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan pada dunia perbankan adalah dengan adanya kasus kecurangan yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat, kecurangan erat kaitannya dengan peran pengendalian internal Bank Perkreditan Rakyat yang kurang efektif dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh proses dan tahapan kegiatan(Wijaya, 2020).

Salah satu contoh kasus kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat terjadi pada BPR KS Bali Agung Sedana. Kasus ini terkait pemberian kredit terhadap 54 debitur senilai Rp 24,255 miliar. Pemberian kredit ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan palsu. Selain itu juga tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan demi memastikan ketaatan bank pada ketentuan perbankan. Pelaku pada kasus ini yaitu seorang direktur utama yang juga merupakan pemegang saham.

Terdapat kasus yang hampir sama yakni terjadi pada BPR Legian terkait transaksi palsu sebesar rp. 23,1 miliar untuk kepentingan pribadi bos BPR Legian selaku pemegang saham pengendali. Kasus tersebut merupakan kasus yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*). Oleh sebab itu dibutuhkan adanya pencegahan kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat. Pencegahan kecurangan merupakan tanggung jawab manajemen, pimpinan, dan otoritas-otoritas lain yang berkepentingan agar tercapai tujuan organisasi.

Fenomena kasus tersebut peneliti termotivasi terkait bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kecurangan (*fraud*). Dengan harapan meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Untuk itu perlu semacam program yang terstruktur serta tertata baik untuk menekankan praktik kecurangan, dalam hal ini adalah *whistleblowing*, pengendalian internal, persepsi karyawan, integritas dan budaya organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Apakah *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada BPR?
- 2) Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada BPR ?

- 3) Apakah persepsi karyawan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada BPR ?
- 4) Apakah integritas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada BPR ?
- 5) Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada BPR ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pada BPR.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada BPR.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh persepsi karyawan terhadap pencegahan *fraud* pada BPR.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap pencegahan *fraud* pada BPR.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pada BPR.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

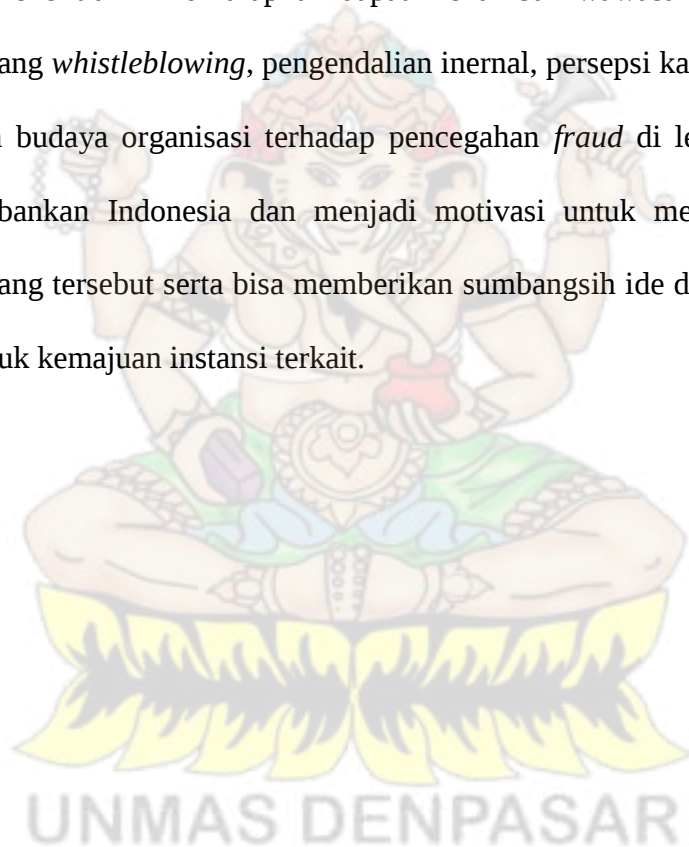
- 1) Manfaat Teoritis

Untuk mahasiswa penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran dan

wawasan mengenai pengaruh *whistleblowing*, pengendalian internal, persepsi karyawan, integritas dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*. Untuk universitas hasil penelitian ini referensi atau bahan rujukan bagi penelitian – penelitian sejenis pada masa yang akan datang serta menambah keilmuan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang *whistleblowing*, pengendalian internal, persepsi karyawan, integritas dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* di lembaga keuangan perbankan Indonesia dan menjadi motivasi untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut serta bisa memberikan sumbangsih ide dan terobosan baru untuk kemajuan instansi terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan suatu hubungan kerja sama didalam organisasi atau perusahaan antara pemegang saham (*principle*) dengan agen perusahaan untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati oleh keduanya (Jensen, 1976). Perkembangan perusahaan saat ini perlu adanya pemisahan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan, diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut para pengelola perusahaan harus berusaha mencapai tujuan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan kekayaan pemilik.

Principle memberikan wewenang kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham dalam pengambilan keputusan, namun ketika adanya kepentingan yang berbeda antara manajer dengan pemilik, maka keputusan yang diambil lebih diprioritaskan oleh manajer dibandingkan dengan pemilik (Tulus, 2020). Perilaku agent yang bersifat oportunistik ini lebih jauh dapat mendorong kemungkinan dilakukannya kecurangan (*fraud*). Maka diperlukan mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan yang dapat merugikan *principal* atau pemegang saham.

Eisenhardt (1989) mengemukakan bahwa unit analisis dari teori agensi adalah kontrak yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen, sehingga fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling

efisien yang mengatur hubungan prinsipal dan agen, di mana dilandasi oleh 3 asumsi, yaitu:

1) Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan menghindari risiko (*risk aversion*).

2) Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian mengemukakan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

3) Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi mengemukakan bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Sebagai akibat adanya hubungan antara prinsipal dan agen ini, pihak prinsipal harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan *agency cost*. *Agency cost* akan muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Jensen (1976) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis biaya keagenan, diantaranya :

1) Biaya Pengawasan

Monitoring Cost, biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi aktivitas dari perilaku *agent* antara lain membayar audit untuk mengaudit

laporan keuangan perusahaan dan premi asuransi untuk melindungi aset perusahaan.

2) Biaya Ikatan

Bonding Cost, biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* bertindak untuk kepentingan *principal*.

3) *Residual Loss*

Biaya ini juga dikeluarkan oleh *agent* yang diakibatkan oleh pengambilan keputusan yang salah dan lolos dari pengawasan. Biaya ini juga didefinisikan sebagai kerugian atau penurunan tingkat kesejahteraan *principal* maupun *agent* setelah terjadinya hubungan keagenan.

Konsep dari teori agensi adalah adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agen*. Karena adanya kontrak antara *principal* dan *agen*, muncul masalah agensi (*agency problem*) yang mencakup masalah *agency cost* dan pemantauan oleh *principal* (Jansen & Payne, 2019).

UNMAS DENPASAR

2.1.2 Whistleblowing

Istilah *whistleblowing* diidentikkan dengan perilaku seseorang yang melaporkan perbuatan yang terindikasi kecurangan atau perbuatan melanggar hukum di suatu organisasi, yang menimbulkan kerugian/ancaman untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya dimana tindakan tersebut merugikan orang lain.

Menurut Yuwono (2018) *Whistleblowing* bermanfaat untuk menimbulkan keengganan untuk melakukan pelanggaran, deteksi dini, mengurangi risiko dan biaya yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran serta yang terpenting adalah memberikan masukan terkait kelemahan pengendalian internal dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata stakeholders, regulator dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Wati (2019) *fraud* didefinisikan sebagai “setiap tindakan akuntansi” :

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.1.3 Pengendalian Internal

Dalam lingkungan pengendalian internal, manajemen melakukan penaksiran risiko dalam rangka pencapaian. Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan alat yang paling efektif yang dibangun kedalam suatu perusahaan, ditambah dengan pengawasan internal yang terpadu akan meningkatkan mutu organisasi, menghindari biaya-biaya yang tidak perlu dan cepat tanggap terhadap kondisi yang berubah-ubah.

Menurut Wijaya (2020) pengendalian internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dibuat untuk memberikan kepastian secara wajar bahwa tujuan perusahaan secara khusus akan dicapai.

Pengendalian internal terdiri :

- 1) Pengendalian administratif meliputi perencanaan organisasi, prosedur dan pencatatan yang berkaitan dengan proses keputusan berdasarkan otorisasi manajemen atas transaksi.
- 2) Pengendalian akuntansi terdiri dari perencanaan organisasi, prosedur dan catatan yang berkaitan dengan perlindungan aktiva (asset) dan kendala pencatatan akuntansi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar.

2.1.4 Persepsi Karyawan

Menurut Nugroho (2015) Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang melihat atau memandang suatu kejadian atau objek, yang kemudian mengartikan dan menginterpretasikannya. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Karyawan adalah orang penjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapatkan kompensasi (upah) atas jasa yang diberikan. Seorang karyawan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu atau sesuai dengan perjanjian kontrak dengan suatu lembaga. Persepsi bersifat individual karena persepsi merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam individu, maka persepsi dapat dikemukakan karena perasaan dan kemampuan berpikir. Persepsi tersebut muncul akibat sebuah

peristiwa atau sesuatu yang baru di mana karyawan memahami hal tersebut kemudian mengungkapkannya melalui sebuah persepsi.

2.1.5 Integritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Chasanah (2018) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya. Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab. Integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Integritas merupakan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

2.1.6 Budaya Organisasi

Budaya merupakan satu titik pandang yang pada saat bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Budaya mempengaruhi pola teladan perilaku manusia yang teratur karena budaya menggambarkan perilaku yang sesuai untuk situasi tertentu. Menurut Suastawan et al (2017) Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan,

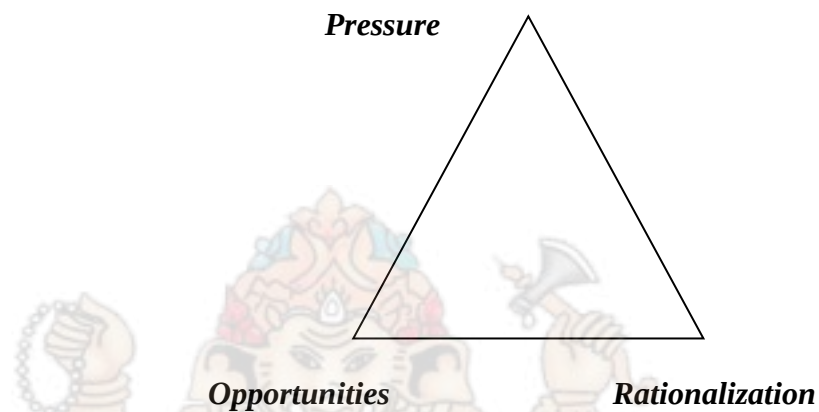
kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain.

Menurut Yuwono (2018) Budaya organisasi sebuah pola asumsi-asumsi dasar yang bersifat valid dan bekerja di dalam organisasi. Asumsi tersebut dapat dipelajari oleh para anggota organisasi, dapat bertindak sebagai pemberi solusi atas suatu masalah organisasi, berperan selaku penyeimbang terhadap faktor-faktor yang berkembang di luar organisasi dan dalam melakukan integrasi internal dari para anggotanya. Apabila dihubungkan dengan kecurangan salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan adalah budaya jujur dan etika yang tinggi serta bertanggung jawab untuk menerapkan budaya yang baik agar risiko kecurangan bisa diminimalkan.

2.1.7 Pencegahan Fraud

Istilah *fraud* merupakan tindakan yang melanggar hukum. Fraud dalam KUHP di Indonesia menyangkut beberapa pasal tentang pencurian, pemerasan, penggelapan, perbuatan curang, merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit, menghancurkan atau merusak barang dan korupsi yang secara khusus diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan menurut Wati (2019) secara umum mencakup beberapa arti dimana kecerdikan seseorang dapat menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan representasi yang salah.

Cressey (1953) mengembangkan hipotesis yang kemudian dikenal sebagai *fraud triangle*, yaitu tiga kondisi yang mendasari terjadinya kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Ketiga kondisi tersebut adalah:



Gambar 2.1. *Fraud Triangle*

- 1) Tekanan (*Pressure*) Fraud dilakukan seseorang karena terdapat dorongan sebagai penyebab atau faktor yang memengaruhi tindakan yang disebut sebagai tekanan. Manajemen atau karyawan lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan fraud (Anindyajati, 2021). Menurut SAS No. 99 terdapat beberapa kondisi terkait dengan tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need* dan *financial target*.
- 2) Kesempatan (*Opportunities*) Situasi yang memberi kesempatan untuk manajemen atau karyawan untuk melakukan *fraud* (Anindyajati, 2021). Menurut SAS No. 99 terdapat beberapa kondisi terkait kesempatan yang menyebabkan seseorang

melakukan *fraud*, yaitu *nature of industry*, *ineffective of monitoring* dan struktur organisasional.

- 3) Rasionalisasi (*Rationalization*) Suatu sikap, karakter, atau sekumpulan nilai etis yang ada yang memungkinkan manajemen atau karyawan untuk melakukan suatu tindakan yang tidak jujur, atau mereka yang berada di lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup sehingga menyebabkan mereka melakukan rasionalisasi terhadap tindakan yang tidak jujur (Anindyajati, 2021).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat memperkuat dalam menganalisis suatu permasalahan karena adanya penelitian-penelitian yang relevan dapat diketahui metode dan hasil yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya serta hambatan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Wati (2019) yang berjudul, Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Dan Kabupaten Magelang). Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh budaya organisasi, peran audit internal, pengendalian internal, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* BPR Kota dan Kabupaten Magelang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 10 BPR di Kota dan Kabupaten Magelang yakni

seluruh karyawan (kecuali keamanan dan kebersihan). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah responden adalah sebanyak 72 orang. Metode analisis datanya adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, (2) peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, (3) pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, dan (4) whistleblowing berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud.

Sudarma et al (2019) yang berjudul, Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran Dan *Whistleblowing System* Dalam Pencegahan *Fraud* Pada PT. Bpr Nusamba Kubutambahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh persepsi karyawan mengenai budaya kejujuran dan *whistleblowing system* dalam pencegahan *fraud* pada PT BPR Nusamba Kubutambahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. BPR Nusamba Kubutambahan. Cara pengambilan sampelnya adalah dengan metode sampel jenuh. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengukuran dengan skala likert. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Adapun hasil penelitian ini yaitu persepsi karyawan mengenai budaya kejujuran dan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini akan berimplikasi bahwa perlunya karyawan maupun perusahaan untuk

menjalankan whistleblowing system yang dibarengi dengan sikap jujur untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* atau kecurangan pada perusahaan.

Hanurani (2022) yang berjudul, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Karyawan Dalam Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris Pada PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi karyawan terhadap budaya kejujuran, sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel, sehingga diperoleh sampel sebanyak 104 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kejujuran dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Wijaya (2020) yang berjudul, Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal Dan *Whistleblowing System* Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung). Bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System*

terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini menggunakan sampel kepala yang bekerja pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada kepala Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung sebanyak 82 eksemplar, dan kuisioner yang dapat diolah sebanyak 44 eksemplar. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 44, yaitu kepala di Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung yang memiliki gelar minimal S1 dan memiliki masa kerja lebih dari satu tahun. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance*, pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.

Harahap et al (2022) yang berjudul, Pengaruh Internal Audit Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderator (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Riau). Penelitian ini menguji audit internal dan *whistleblowing system* sebagai variabel independen, pencegahan kecurangan sebagai variabel dependen dan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan angket kuesioner yang disebar diseluruh BPR di Provinsi Riau, yang dikumpulkan dari 29 BPR di Provinsi Riau, Responden penelitian ini terdiri dari masing-masing BPR bagian audit internal dan bagian keuangan dengan total jumlah

keseluruhan responden adalah 87 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan perangkat lunak WarpPls 7.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dan moralitas individu memoderasi hubungan antara audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan.

Utami (2021) yang berjudul, Analisis Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Kesadaran Anti-Fraud, Dan Integritas Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh independensi, profesionalisme, kesadaran anti-fraud, dan integritas auditor internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Bank Perkreditan Rakyat. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Responden dalam penelitian ini sebanyak 39 auditor internal yang berada di wilayah Solo Raya. Analisis data menggunakan program SPSS versi 21.0. Metode statistik yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *profesionalisme* dan kesadaran anti-fraud auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan independensi auditor internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Yuwono (2018) yang berjudul, Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, Peran Audit Internal Dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Dan Kab. Magelang). Bertujuan untuk menguji pengaruh budaya organisasi, pengendalian internal, peran audit internal dan *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dorongan utama penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya BPR yang dicabut ijinnya setiap tahun. BPR yang ditutup ijinnya mayoritas bukan karena kalah dalam persaingan, melainkan *fraud* yang dilakukan oleh internal perusahaan. Sampel penelitian ini adalah karyawan pada fungsi pengawasan di BPR Kota dan Kabupaten Magelang. Studi ini memberikan bukti bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sedangkan pengendalian internal, peran audit internal dan *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Prena (2020) yang berjudul, Faktor-faktor Pendukung Pencegahan *Fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemahaman *risk based* internal audit, *whistleblowing system*, kesadaran anti-fraud, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan fraud pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang menyebar menggunakan kuesioner. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah auditor internal dan direksi yang berasal dari 134 Bank Perkreditan Rakyat dan sampel yang didapat melalui metode purposive sampling dalam penelitian ini adalah auditor dari 57 Bank Perkreditan Rakyat. Melalui analisis

kuantitatif menggunakan SPSS analisis linier berganda t-test menunjukan risk based internal audit, *whistleblowing system*, kesadaran anti-*fraud* dan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif pada pencegahan *fraud*.

Anindyajati (2021) yang berjudul, Persepsi Karyawan Mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Perilaku Etis, Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, perilaku etis, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria karyawan yang bekerja minimal 2 tahun di PT Bina San Prima Yogyakarta. Sampel pada penelitian ini berjumlah 53 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, perilaku etis, dan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Nadapdap (2017) yang berjudul, Analisis Prosedur Pengendalian Pencegahan *Fraud* Pada Bank Perkreditan Rakyat Berbasis *Fraud Triangle*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis segitiga *fraud* dalam pengendalian pencegahan kecurangan laporan keuangan pada Bank

Perkreditan Rakyat. *Fraud Triangle* terdiri atas tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner terbuka. Kuesioner tersebut dibagikan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu manajer dan akuntan (staff bidang keuangan) di setiap BPR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fraud triangle* memiliki peranan penting dalam pencegahan pengendalian *fraud*. Untuk tekanan, masih ada BPR yang tidak memiliki prosedur pengendalian pencegahan *fraud*. Sementara untuk peluang dan rasionalisasi, semua BPR telah memiliki prosedur pengendalian pencegahan *fraud*.

